



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI BUPATI MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Malinau sesuai Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu membentuk Jabatan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Bupati Kabupaten Malinau.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG
PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN MALINAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah.....

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
4. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon IIb yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas daerah, Badan Daerah, Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain, dan Kecamatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
7. Eselon adalah tingkat jabatan struktural

BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

Staf ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Hubungan Antar Lembaga;
- (3) Bidang-bidang staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh satu orang.

(4). Jumlah jabatan.....

- (4) Jumlah jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 4

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait dengan bidang hukum, kesatuan bangsa, dan pemerintahan;
2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi, dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait dengan bidang kemasyarakatan, ekonomi, dan pembangunan;
3. Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati terkait dengan bidang aparatur, pelayanan publik, dan hubungan antar lembaga.

Pasal 5

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dibentuk Subbagian tata usaha.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati, secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

(4) Untuk kelancaran.....

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator staf ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (5) Koordinator staf ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan sekretaris daerah.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan jabatan Staf Ahli Bupati Malinau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati Ini.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2016**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 51